



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2017/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RAHMAN ABDULLAH alias RAHMAN;
2. Tempat Lahir : Kefamenanu;
3. Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 12 Desember 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Prof. W. Z. Yohanes, Rt. 16, Rw. 005, Kelurahan Kefamenanu, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2017, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/12/II/2017/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ADELICI J.A. TEISERAN, SH., dan ROBERTUS SALU, SH., berdasarkan surat kuasa khusus No : 13/SK-PID/ADV.POSKUM/V/2017 tanggal 16 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah Nomor : 36/LGS.SRT.KHS/V/2017/PN Kfm tanggal 22 Mei 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 putusan nomor 10/Pid.B/2017/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 10/Pid.B/2017/PN Kfm tanggal 15 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2017/PN Kfm tanggal 15 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAN ABDULLAH Alias RAHMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAN ABDULLAH Alias RAHMAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaket warna hitam sejenis jaket kulit yang mana pada bagian bahu kiri dan kanan jaket tersebut terdapat garis melingkar merah.
- 1 (satu) celana jeans warna biru dengan merek celana BICEGO DEMIM.

Dikembalikan kepada saksi WENFRID A. SAKU Alias BOB.

- 1 (satu) bilah parang tanpa gagang yang memiliki panjang \pm 50 cm, lebar 2,5 cm dengan bentuk ujung parang berbentuk runcing.
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih.
- 1 (satu) lembar baju kaos hitam berkerah.
- 1 (satu) buah gagang parang yang terbuat dari kayu berbentuk bulat dengan panjang gagang \pm 12 cm dan kepala gagang tersebut berbentuk seperti kepala ayam.
- 1 (satu) buah masker penutup wajah berwarna merah kombinasi biru dan putih bergambar bintang.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 26 putusan nomor 10/Pid.B/2017/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya dalam kesimpulan dan permohonannya menyatakan terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya sudah menganiaya korban dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringanya sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Bahwa Terdakwa **RAHMAN ABDULLAH Alias RAHMAN** pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira Jam 04.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di rumah milik saksi AMBRAM ANNIE GUDHI Alias ANYI, tepatnya Jalan Asam, Rt. 015 / Rw. 010, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, telah **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi WENFRID A. SAKU Alias BOB**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi WENFRID A. SAKU Alias BOB minum minuman beralkohol jenis sopi bersama-sama dengan terdakwa RAHMAN ABDULLAH Alias RAHMAN, saksi AMBRAHAM ANNIE GUDHI Alias ANYI, dan saksi YAKOBUS KOPERTINO BOYMAU Alias INO, kemudian terdakwa RAHMAN ABDULLAH Alias RAHMAN mengajak saksi WENFRID A. SAKU Alias BOB berkenalan lalu saksi WENFRID A. SAKU Alias BOB menyodorkan tangan kanan ke terdakwa RAHMAN ABDULLAH Alias RAHMAN sambil berkata "saya nama BOB" kemudian terdakwa RAHMAN ABDULLAH Alias RAHMAN berkata kepada saksi WENFRID A. SAKU Alias BOB "**dari mana.?**" lalu saksi WENFRID A. SAKU Alias BOB menjawab "**saya dari terminal**" setelah itu terdakwa RAHMAN ABDULLAH Alias RAHMAN berkata lagi kepada saksi WENFRID A.

Halaman 3 dari 26 putusan nomor 10/Pid.B/2017/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKU Alias BOB **“baru baru saya punya anak-anak ada masalah di terminal”** namun saksi WENFRID A. SAKU Alias BOB tidak menanggapi perkataan terdakwa RAHMAN ABDULLAH Alias RAHMAN, kemudian saksi WENFRID A. SAKU Alias BOB berkata kepada terdakwa RAHMAN ABDULLAH Alias RAHMAN **“jang sampe yang masalah di pesta nikah Om JEAN baru-baru yang Beta dengan saksi YAKOBUS KOPERTINO BOYMAU Alias INO”**, **kalo yang itu kotong sudah omong baik – baik** kemudian terdakwa RAHMAN ABDULLAH Alias RAHMAN berkata kepada saksi WENFRID A. SAKU Alias BOB **“kalo kotong mau pukul lu sa, kotong su pukul sekarang, tapi kotong perasaan dengan kotong punya senior di sini (sambil pelaku nunjuk kearah saksi AMBRAHAM ANNIE GUDHI Alias ANYI)”** lalu saksi AMBRAHAM ANNIE GUDHI Alias ANYI berkata **“ini acara bapak saya, kalau mau ribut dilapangan saja”** setelah itu terdakwa RAHMAN ABDULLAH Alias RAHMAN pulang ke rumah untuk mengambil parang dan masker untuk menutupi wajah, setelah itu terdakwa pergi ke rumah saksi YOHANES A. ABI Alias ANTO dan membangunkannya sekitar jam 04.00 wita lalu saksi YOHANES A. ABI Alias ANTO berkata **“kita mau pi mana?”** lalu terdakwa RAHMAN ABDULLAH Alias RAHMAN berkata **“lu ikut saja”** yang mana pada saat itu terdakwa RAHMAN ABDULLAH Alias RAHMAN sudah menggunakan masker wajah, baju kaos hitam dari dalam dan baju kaos putih dari luar, yang mana baju kaos putih tersebut terdakwa RAHMAN ABDULLAH Alias RAHMAN tarik menutupi rambut, kemudian terdakwa RAHMAN ABDULLAH Alias RAHMAN menyuruh saksi YOHANES A. ABI Alias ANTO membonceng terdakwa RAHMAN ABDULLAH Alias RAHMAN mengenakan Sepeda motor milik terdakwa RAHMAN ABDULLAH Alias RAHMAN, setelah terdakwa RAHMAN ABDULLAH Alias RAHMAN dan saksi YOHANES A. ABI Alias ANTO sampai di cabang Toko Karitas Pasar Lama, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara terdakwa RAHMAN ABDULLAH Alias RAHMAN menyuruh saksi YOHANES A. ABI Alias ANTO tunggu dengan berkata **“lu tunggu di sini saya mau pi potong BOB (WENFRID A. SAKU) kalo saya lari datang na lu gas motor ko lari dengan saya”** kemudian terdakwa RAHMAN ABDULLAH Alias RAHMAN berjalan ke rumah saksi AMBRAHAM ANNIE GUDHI Alias ANYI sesampainya disana terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi WENFRID A. SAKU Alias BOB dengan menggunakan sebilah parang dengan cara menebas saksi WENFRID A. SAKU Alias BOB menggunakan parang sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana tebasan pertama tidak mengenai saksi WENFRID A. SAKU Alias BOB, kemudian tebasan kedua terdakwa menebas kearah kepala saksi WENFRID A. SAKU Alias BOB dengan cara terdakwa RAHMAN ABDULLAH Alias

Halaman 4 dari 26 putusan nomor 10/Pid.B/2017/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN mengangkat parang keatas lalu mengayunkan kedepan kearah kepala saksi WENFRID A. SAKU Alias BOB kemudian saksi WENFRID A. SAKU Alias BOB menangkis menggunakan tangan kiri, dan tebasan ketiga parang tersebut terlepas dari tangan terdakwa RAHMAN ABDULLAH Alias RAHMAN. Kemudian terdakwa berlari kearah saksi YOHANES A. ABI Alias ANTO kemudian menyuruh saksi YOHANES A. ABI Alias ANTO membonceng terdakwa RAHMAN ABDULLAH Alias RAHMAN kearah kilometer 6 jurusan kupang.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana hasil pemeriksaan medis yang disebutkan dalam Visum Et Revertum nomor:27/Visum/U/II/2017 tanggal 25 Februari 2017 atas nama WENFRID A. SAKU yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MELYDA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, dengan hasil pemeriksaan bahwa saksi WENFRID A. SAKU mengalami luka robek ukuran dua belas kali delapan kali dua centimeter, dasar tulang dan perdarahan aktif yang kemungkinan disebabkan oleh kekerasan dengan benda tajam dan terdapat luka terbuka pada vena dan tendon. Selanjutnya pasien tersebut dan dilakukan operasi dan dirawat oleh dokter Spesialis Bedah di Ruangan Laki dari tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2017.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **RAHMAN ABDULLAH Alias RAHMAN** pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira Jam 04.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di rumah milik saksi AMBRAM ANNIE GUDHI Alias ANYI, tepatnya Jalan Asam, Rt. 015 / Rw. 010, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, telah **melakukan penganiayaan terhadap saksi WENFRID A. SAKU Alias BOB**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi WENFRID A. SAKU Alias BOB minum minuman beralkohol jenis sopi bersama-sama dengan terdakwa RAHMAN ABDULLAH Alias RAHMAN, saksi AMBRAHAM ANNIE GUDHI Alias ANYI, dan saksi YAKOBUS KOPERTINO BOYMAU Alias INO, kemudian terdakwa RAHMAN ABDULLAH Alias RAHMAN mengajak saksi WENFRID A. SAKU Alias BOB berkenalan lalu saksi WENFRID A. SAKU Alias BOB menyodorkan tangan kanan ke terdakwa

Halaman 5 dari 26 putusan nomor 10/Pid.B/2017/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN ABDULLAH Alias RAHMAN sambil berkata "saya nama BOB" kemudian terdakwa RAHMAN ABDULLAH Alias RAHMAN berkata kepada saksi WENFRID A. SAKU Alias BOB **"dari mana?"** lalu saksi WENFRID A. SAKU Alias BOB menjawab **"saya dari terminal"** setelah itu terdakwa RAHMAN ABDULLAH Alias RAHMAN berkata lagi kepada saksi WENFRID A. SAKU Alias BOB **"baru baru saya punya anak-anak ada masalah di terminal"** namun saksi WENFRID A. SAKU Alias BOB tidak menanggapi perkataan terdakwa RAHMAN ABDULLAH Alias RAHMAN, kemudian saksi WENFRID A. SAKU Alias BOB berkata kepada terdakwa RAHMAN ABDULLAH Alias RAHMAN **"jang sampe yang masalah di pesta nikah Om JEAN baru-baru yang Beta dengan saksi YAKOBUS KOPERTINO BOYMAU Alias INO"**, **kalo yang itu kotong sudah omong baik – baik** kemudian terdakwa RAHMAN ABDULLAH Alias RAHMAN berkata kepada saksi WENFRID A. SAKU Alias BOB **"kalo kotong mau pukul lu sa, kotong su pukul sekarang, tapi kotong perasaan dengan kotong punya senior di sini (sambil pelakuunjuk kearah saksi AMBRAHAM ANNIE GUDHI Alias ANYI)"** lalu saksi AMBRAHAM ANNIE GUDHI Alias ANYI berkata **"ini acara bapak saya, kalau mau ribut dilapangan saja"** setelah itu terdakwa RAHMAN ABDULLAH Alias RAHMAN pulang ke rumah untuk mengambil parang dan masker untuk menutupi wajah, setelah itu terdakwa pergi ke rumah saksi YOHANES A. ABI Alias ANTO dan membangunkannya sekitar jam 04.00 wita lalu saksi YOHANES A. ABI Alias ANTO berkata **"kita mau pi mana?"** lalu terdakwa RAHMAN ABDULLAH Alias RAHMAN berkata **"lu ikut saja"** yang mana pada saat itu terdakwa RAHMAN ABDULLAH Alias RAHMAN sudah menggunakan masker wajah, baju kaos hitam dari dalam dan baju kaos putih dari luar, yang mana baju kaos putih tersebut terdakwa RAHMAN ABDULLAH Alias RAHMAN tarik menutupi rambut, kemudian terdakwa RAHMAN ABDULLAH Alias RAHMAN menyuruh saksi YOHANES A. ABI Alias ANTO membonceng terdakwa RAHMAN ABDULLAH Alias RAHMAN mengenakan Sepeda motor milik terdakwa RAHMAN ABDULLAH Alias RAHMAN, setelah terdakwa RAHMAN ABDULLAH Alias RAHMAN dan saksi YOHANES A. ABI Alias ANTO sampai di cabang Toko Karitas Pasar Lama, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara terdakwa RAHMAN ABDULLAH Alias RAHMAN menyuruh saksi YOHANES A. ABI Alias ANTO tunggu dengan berkata **"lu tunggu di sini saya mau pi potong BOB (WENFRID A. SAKU) kalo saya lari datang na lu gas motor ko lari dengan saya"** kemudian terdakwa RAHMAN ABDULLAH Alias RAHMAN berjalan ke rumah saksi AMBRAHAM ANNIE GUDHI Alias ANYI sesampainya disana terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi WENFRID A. SAKU Alias BOB dengan

Halaman 6 dari 26 putusan nomor 10/Pid.B/2017/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sebilan parang dengan cara menebas saksi WENFRID A. SAKU Alias BOB menggunakan parang sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana tebasan pertama tidak mengenai saksi WENFRID A. SAKU Alias BOB, kemudian tebasan kedua terdakwa menebas kearah kepala saksi WENFRID A. SAKU Alias BOB dengan cara terdakwa RAHMAN ABDULLAH Alias RAHMAN mengangkat parang keatas lalu mengayunkan kedepan kearah kepala saksi WENFRID A. SAKU Alias BOB kemudian saksi WENFRID A. SAKU Alias BOB menangkis menggunakan tangan kiri, dan tebasan ketiga parang tersebut terlepas dari tangan terdakwa RAHMAN ABDULLAH Alias RAHMAN. Kemudian terdakwa berlari kearah saksi YOHANES A. ABI Alias ANTO kemudian menyuruh saksi YOHANES A. ABI Alias ANTO membonceng terdakwa RAHMAN ABDULLAH Alias RAHMAN kearah kilometer 6 jurusan kupang.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana hasil pemeriksaan medis yang disebutkan dalam Visum Et Revertum nomor:27/Visum/U/II/2017 tanggal 25 Februari 2017 atas nama WENFRID A. SAKU yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MELYDA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, dengan hasil pemeriksaan bahwa saksi WENFRID A. SAKU mengalami luka robek ukuran dua belas kali delapan kali dua centimeter, dasar tulang dan perdarahan aktif yang kemungkinan disebabkan oleh kekerasan dengan benda tajam dan terdapat luka terbuka pada vena dan tendon. Selanjutnya pasien tersebut dan dilakukan operasi dan dirawat oleh dokter Spesialis Bedah di Ruangan Laki dari tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2017.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi. WENFRID A. SAKU alias BOB**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa adalah karena saksi selaku korban yang dianiaya oleh terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2017 sekitar jam 04.00 wita bertempat di Jalan Asam, Tanah Putih, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

Halaman 7 dari 26 putusan nomor 10/Pid.B/2017/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian di Polres TTU dan semua keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekitar jam 04.00 wita saksi bersama terdakwa Rahman Abdullah, Ambrahim Annie Gudhi alias Nyi dan Yakobus Boymau alias Ino duduk minum minuman keras jenis sopi lalu terdakwa Rahman Abdullah mengajak saksi berkenalan;
- Bahwa kemudian saksi menyodorkan tangan sambil berkata Wenfried A. Saku alias Bob, lalu terdakwa bertanya dari mana dan saat itu saksi menjawab dari Terminal, lalu terdakwa mengatakan "baru-baru saya punya anak-anak ada masalah diterminal" dan saat itu saksi tidak menanggapi, lalu terdakwa berkata "jangan sampai masalah di pesta nikah Om Jean baru-baru yang beta dengan Yakobus Kopertino Boymau alias Ino, kalau yang itu kami sudah omong baik-baik";
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan "kalau kami mau pukul kamu sa, kotong su pukul sekarang, tapi kotong perasaan dengan kotong punya senior disini sambil terdakwa menunjuk kearah Ambrahim Annie Gudhi alias Nyi dan saat itu Ambrahim Annie Gudhi alias Nyi mengatakan "ini acara bapak saya kalau mau diribut di lapangan saja" lalu terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa datang dari arah depan rumah Ambrahim Annie Gudhi dan saat saksi melihat terdakwa datang kearah saksi dengan posisi saling menghadap lalu terdakwa langsung menebas saksi dengan parang menggunakan tangan kanannya yang memegang parang tetapi tidak kena karena saksi berusaha menghindari;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut untuk kedua kalinya lalu saksi menangkis menggunakan tangan kiri dengan cara mengangkat tangan kesamping guna menutup bagian kepala kiri saksi dan saat itu terdakwa ayunkan ketiga kalinya namun parang terlepas dari tangan terdakwa lalu terdakwa langsung lari kearah pasar lama;
- Bahwa pada saat terdakwa menganiaya saksi, saksi tidak melakukan perlawanan hanya berusaha untuk menghindari saja;
- Bahwa ketika terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi terdakwa membacok menggunakan parang dengan sekuat tenaganya;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa mengambil parang, masker penutup wajah, baju kaos hitam dan putih dari mana;
- Bahwa ketika terdakwa melakukan penganiayaan hanya menggunakan parang saja;

Halaman 8 dari 26 putusan nomor 10/Pid.B/2017/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan tidak ada orang lain yang meleraikan karena yang lainnya sudah pulang sedangkan Abram Annie Gudhi tertidur di TKP karena mabuk;
- Bahwa posisi saksi dengan terdakwa ketika terjadi penganiayaan saling berhadapan kurang lebih 1 (satu) meter, dan saksi dalam keadaan duduk sedangkan terdakwa posisi berdiri;
- Bahwa ketika terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yang ada di TKP saat itu, Ambrham Annie Gudhi, dan Yakobus Kopertino Boymau alias Ino;
- Bahwa ketika terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi, setahu saksi terdakwa dalam keadaan dipengaruhi minuman keras / alkohol, karena saat itu kami minum alkohol jenis sopi sama-sama;
- Bahwa sebelum perkara ini saksi dan terdakwa tidak pernah bertemu ataupun kenal dan tidak ada masalah;
- Bahwa sebelum terdakwa menganiaya saksi, saksi dalam keadaan sehat-sehat saja;
- Bahwa setelah terdakwa menganiaya saksi, maka saksi tidak bisa beraktifitas ± 2 minggu karena sakit;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ada bagian tubuh saksi yang cacat yaitu jari kelingking kiri saksi tidak bisa digerakan sampai saat ini sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari;
- Bahwa ketika terdakwa melakukan penganiayaan, terdakwa mengarahkan parang tersebut ke arah kepala saksi sehingga saksi menangkis dan mengenai tangan kiri saksi;
- Bahwa ketika duduk minum sopi diteras/TKP terdakwa tidak ada pegang apa-apa;
- Bahwa selang waktu antara terdakwa pulang kerumahnya dan kembali melakukan penganiayaan menggunakan parang kurang lebih hanya 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa ketika kembali dari rumahnya saksi melihat terdakwa langsung menuju ke arah saksi untuk melakukan penganiayaan/menebas parang ke arah kepala saksi;
- Bahwa pada saat duduk minum-minuman keras terdakwa sempat mengeluarkan kata-kata ancaman kepada saksi dengan berkata "untung ada om Nyi, kalau tidak kami potong kamu";
- Bahwa ketika terdakwa dari rumahnya ke TKP menggunakan sepeda motor, dan digonceng temannya;
- Bahwa saksi tidak kenal teman terdakwa karena setelah menurunkan terdakwa di TKP temannya langsung pergi bersama sepeda motor tersebut;

Halaman 9 dari 26 putusan nomor 10/Pid.B/2017/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa melakukan Penganiayaan keadaan sekitar TKP dalam keadaan terang karena ada cahaya lampu;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan penganiayaan, lalu terdakwa lari meninggalkan Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan ini terdakwa melalui keluarganya pernah datang untuk menemui saksi dan keluarga dengan maksud minta maaf;
- Bahwa terdakwa melalui orang tuanya pernah menawarkan untuk membantu biaya pengobatan tapi orang tua saksi tidak mau, dengan alasan sudah diserahkan ke polisi biar diselesaikan secara hukum;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yakni terdakwa tidak mengarahkan parang kearah kepala korban, tetapi yang benar terdakwa arahkan ke tangan korban, sedangkan keterangan lainnya benar;
- Bahwa atas tanggapan terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi. **AMBRAHAM ANNIE GUDHI alias ANYI**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa adalah karena masalah penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2017 sekitar jam 04.00 wita bertempat di Jalan Asam, Tanah Putih, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban atas nama WENFRID A. SAKU alias BOB;
- Bahwa saksi pernah diperiksa polisi dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dalam perkara ini;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekitar jam 04.00 wita dini hari bertempat di rumah saksi di Jl. Asam RT/RW. 015/010, Kelurahan Kefa Tengah Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa awalnya pada tanggal 24 Februari 2017, jam 19.00 wita ada hajatan syukuran kematian 1 (satu) tahun bapak dari saksi, dan saat itu korban Wenfrid Saku juga hadir;
- Bahwa setelah selesai ibadat syukur sekitar jam 21.00 wita saksi langsung duduk disamping kanan rumah dekat kuburan bapak saksi,

Halaman 10 dari 26 putusan nomor 10/Pid.B/2017/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama korban Wenfrid Saku dan kawan-kawan antara lain Ivan, Fajar, dan Jen Helo sambil minum minuman keras jenis arak/sopi;

- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa Rahman Abdullah bersama Engky, lalu sekitar jam 01.00 wita, kami pindah melanjutkan minum minuman keras (sopi) diteras rumah saksi;
- Bahwa saat itu yang ikut pindah duduk diteras Korban Wenfrid Saku, Yakobus Kopertino Boymau alias Ino, terdakwa Rahman Abdullah dan Joni Snoe dan tidak lama kemudian Joni Snoe pulang, lalu sambil minum sopi terdakwa sempat mengeluarkan kata-kata "untung ada om Anyi (saksi) kalau tidak saya potong kau disini";
- Bahwa saat itu saksi berkata ini acara Bapak saya, kalau mau ribut dilapangan saja";
- Bahwa karena sudah mabuk lalu saksi tertidur diteras rumah saksi, lalu saksi terbangun karena terkena percikan darah korban akibat dipotong terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi lihat tangan kiri korban luka robek sehingga saksi memanggil ibu saksi untuk membantu memegang tangan korban dan saat itu saksi mendengar suara motor lalu saksi mengejar menuju arah Kantor Lurah Kefa Tengah namun tidak bertemu;
- Bahwa kemudian saksi kembali kerumah dan saksi bersama ibu saksi membawa korban ke RSUD Kefamenanu untuk mendapat pertolongan;
- Bahwa ketika terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban saksi tidak melihat karena saat itu saksi tertidur akibat mabuk, dan saksi baru tahu setelah kena darah korban;
- Bahwa setahu saksi antara korban dan terdakwa tidak pernah ada masalah, namun pada saat duduk minum minuman keras jenis arak/sopi, terdakwa sempat berkata untung ada Om Nyi (saksi) duduk disini, kalau tidak ada potong lu/kamu disini;
- Bahwa setahu saksi setelah kejadian penganiayaan korban sempat tidak bisa melakukan aktifitasnya setiap hari karena jarinya tidak bisa digerakan namun saat ini korban sudah beraktifitas lagi;
- Bahwa pada saat saksi bersama korban dan terdakwa serta kawan-kawan duduk minum minuman keras jenis arak/sopi diteras rumah, kami semua mabuk, sehingga Joni Snoe langsung pulang dan saksi tertidur diteras;
- Bahwa diteras rumah keadaan disekitar dalam keadaan terang atau bercahaya, karena dipasang lampu 75 watt;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau terdakwa pelakunya dan setelah diperiksa dipolisi barulah saksi tahu terdakwa lah pelakunya;

Halaman 11 dari 26 putusan nomor 10/Pid.B/2017/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semuanya benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Wenfrid A. Saku alias BOB;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2017 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di Jl. Asam RT/RW. 015/010, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017, sekitar jam 04.00 wita, ada syukuran 1 (satu) tahun meninggalnya orang tua dari Ambram Annie Gudhi dirumahnya, lalu terdakwa bersama korban Wenfried Saku alias Bob, saksi Abram Annie Gudhi alias Anyi dan Yakobus Kopertino Boymau alias Ino melanjutkan minum minuman keras berupa arak/sopi, lalu terdakwa mengajak korban berkenalan sambil memperkenalkan namanya masing-masing, lalu terdakwa bertanya tinggal mana dan korban jawab tinggal di terminal, lalu terdakwa katakana "baru-baru saya punya anak-anak ada masalah di terminal" namun korban tidak tanggap;
- Bahwa kemudian tiba-tiba korban Wenfrid A. Saku tanggap "Jangan sampai di Pesta Nikah Om Jean antara beta/saya dengan Yakobus Kopertino Boymau alias Ino, kalau itu sudah menyelesaikan secara baik-baik, lalu terdakwa mengatakan lagi kepada korban "kalau kotong mau pukul lu sa, kotong sudah pukul sekarang, tapi kotong perasaan dengan kotong punya senior disini sambil menunjuk kearah Abram Annie Gudhi alias Anyi, lalu Abram Annie Gudhi mengatakan "ini acara Bapak saya kalau mau ribut pi di lapangan sana";
- Bahwa selanjutnya karena mabuk lalu saksi Abram Annie Gudhi tertidur kemudian terdakwa pun pulang kerumah mengambil parang, dan masker lalu pergi kerumah Yohanes A. Abi alais Anto untuk menggonceng terdakwa dan saat itu Yohanes A. Abi sempat bertanya mau kemana, namun terdakwa berkata lu ikut saja dan saat itu terdakwa sudah menggunakan masker penutup wajah, baju kaos hitam dari dalam dan baju kaos putih dari luar, sambil menarik baju kaos luar menutup rambutnya;

Halaman 12 dari 26 putusan nomor 10/Pid.B/2017/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa diantar menuju cabang Toko Karitas Pasar Lama, Kel. Kefa Tengah, Kec. Kota Kefa, Kab. TTU, lalu terdakwa katakan lu tunggu disini saya mau pi potong Bob/korban (Wenfrid A.Saku) kalau saya lari datang lu tancap gas kita lari”;
- Bahwa kemudian terdakwa menuju tempat korban berada di teras rumah saksi Abram Annie Gudhi, dan setibanya disana saksi langsung mengayunkan parang arah ke tubuh korban sebanyak 3 kali yakni pertama mengarah ke kepala namun korban namun tidak kena, kedua terdakwa mengayunkan parang kearah kepalanya namun korban tangkis sehingga kena ditangannya, dan ketiga ketika terdakwa mau ayunkan lagi parang tersebut ke kepala korban tetapi terlepas dari tangan terdakwa, dan saat itu juga terdakwa langsung lari meninggalkan TKP menuju Yohanes Abi yang sementara tunggu diatas motor dan selanjutnya terdakwa naik motor bersama Yohanes Abi lari menuju Km. 6 jurusan Kupang;
- Bahwa parang, masker penutup wajah dan baju yang terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana penganiayaan, terdakwa ambil dari rumah terdakwa;
- Bahwa semua keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;
- Bahwa ketika terdakwa melakukan penganiayaan keadaan sekitar TKP dalam keadaan terang karena ada cahaya lampu;
- Bahwa ketika duduk minum sopi diteras/TKP ada pertengkaran antara korban dengan Yakobus Kopertino Boymau dan saat itu terdakwa yang melera;
- Bahwa pada waktu terdakwa membawa parang dari rumah, saat itu terdakwa tidak mengatakan apa-apa kepada korban tapi terdakwa langsung membacoknya;
- Bahwa terdakwa membacok/meganiaya korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket warna hitam sejenis jaket kulit yang mana pada bagian bahu kiri dan kanan jaket tersebut terdapat garis merah melingkar;

Halaman 13 dari 26 putusan nomor 10/Pid.B/2017/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru dengan merk celana BICEGO DEMIM;
- 1 (satu) bilah parang tanpa gagang yang memiliki panjang \pm 50 CM, lebar 2,5 cm dengan bentuk ujung parang berbentuk runcing;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam berkerah;
- 1 (satu) buah gagang parang yang terbuat dari kayu berbentuk bulat dengan panjang gagang 12 cm dan kepala gagang tersebut berbentuk seperti kepala ayam;
- 1 (satu) buah masker penutup wajah berwarna merah kombinasi biru dan putih bergambar bintang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum berupa:

- Visum Et Repertum Nomor : 27/Visum/U/II/2017 tanggal 25 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. MELYDA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Hasil Pemeriksaan : Korban datang dalam keadaan Umum Baik, Pada korban ditemukan : Luka robek pada tangan bagian kiri ukuran dua belas kali delapan kali dua centimeter, dasar tulang dan perdarahan aktif. Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh lima tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada tangan bagian kiri ukuran dua belas kali delapan kali dua centimeter, dasar tulang dan perdarahan aktif yang kemungkinan disebabkan oleh kekerasan dengan benda tajam dan terdapat luka terbuka pada vena dan tendon. Selanjutnya pasien tersebut dan dilakukan operasi dan dirawat oleh dokter Spesialis Bedah di Ruang Laki dari tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2017;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2017 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di Jl. Asam RT/RW. 015/010, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, saksi korban Wenfrid A. Saku alias BOB mengalami penganiayaan;

Halaman 14 dari 26 putusan nomor 10/Pid.B/2017/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa Rahman Abdullah alias Rahman mengaku yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menebas atau membacok menggunakan 1 (satu) bilah parang yang mengena pada tangan kiri saksi korban;
- Bahwa benar saksi korban Wenfrid A. Saku alias BOB mengalami luka robek pada tangan bagian kiri ukuran dua belas kali delapan kali dua centimeter, dasar tulang dan perdarahan aktif yang kemungkinan disebabkan oleh kekerasan dengan benda tajam dan terdapat luka terbuka pada vena dan tendon, sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 27/Visum/U/II/2017 tanggal 25 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MELYDA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, dengan hasil pemeriksaan korban datang dalam keadaan Umum Baik, Pada korban ditemukan : Luka robek pada tangan bagian kiri ukuran dua belas kali delapan kali dua centimeter, dasar tulang dan perdarahan aktif dan selanjutnya pasien tersebut dilakukan operasi dan dirawat oleh dokter Spesialis Bedah di Ruang Laki dari tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yakni primair : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, Subsidiar : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;
3. Unsur yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. tentang unsur barangsiapa;

Halaman 15 dari 26 putusan nomor 10/Pid.B/2017/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena kekhususannya dalam elemen pasal ini tidak dicantumkan unsur “barangsiapa”, namun unsur tersebut sudah terkandung dalam unsur “penganiayaan” yang menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/2004, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum pidana dari strafbaar feit dalam hal ini manusia pribadi (natuurlijke persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten);

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barangsiapa” Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa dan ia mengaku bernama RAHMAN ABDULLAH Alias RAHMAN, yang selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut ialah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama jalannya persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa dua alat bukti yang sah yakni keterangan saksi-saksi maupun ditambah keyakinan Hakim, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa RAHMAN ABDULLAH Alias RAHMAN yang dimaksud oleh

Halaman 16 dari 26 putusan nomor 10/Pid.B/2017/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau error in pesona;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim elemen unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. tentang unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam bukunya R. Soesilo tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal, cetak ulang tahun 1996 angka 1 (satu) menjelaskan bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (mishandeling) itu, Akan tetapi menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan “Penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka atau dengan kata lain sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi antara lain saksi korban Wenfrid A. Saku alias BOB dan saksi Ambraham Annie Gudhi alias Anyi yang jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri maupun surat bukti berupa visum et repertum dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2017 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di Jl. Asam RT/RW. 015/010, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban Wenfrid A. Saku alias BOB yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAN ABDULLAH Alias RAHMAN;

Menimbang, bahwa terbukti fakta persidangan ternyata terdakwa RAHMAN ABDULLAH Alias RAHMAN melakukan penganiayaan terhadap saksi korban WENFRID A. SAKU Alias BOB dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan yang dipegang dengan tangannya lalu dengan cara menebas saksi WENFRID A. SAKU Alias BOB menggunakan parang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana tebasan pertama tidak mengenai saksi WENFRID A. SAKU Alias BOB, kemudian tebasan kedua terdakwa menebas kearah kepala saksi WENFRID A. SAKU Alias BOB dengan cara terdakwa mengangkat parang keatas lalu mengayunkan kedepan kearah kepala saksi WENFRID A. SAKU Alias BOB kemudian saksi WENFRID A. SAKU Alias BOB menangkis menggunakan tangan kiri sehingga tangannya terluka akan tetapi terdakwa tidak berhenti menebas saksi korban kemudian terdakwa kembali menebasan untuk ketiga kalinya tetapi parang tersebut terlepas dari tangan

Halaman 17 dari 26 putusan nomor 10/Pid.B/2017/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian terdakwa berlari ke arah kilometer 6 (enam) jurusan kupang;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukumnya dipersidangan bahwasannya pada saat itu terdakwa mengayunkan parang dari samping kanan ke arah tangan kiri korban dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanan terdakwa yang mana jarak antara terdakwa dengan korban kurang lebih 1 (satu) meter dan pada saat itu korban dalam keadaan duduk sedangkan terdakwa dalam posisi berdiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan terhadap keterangan saksi-saksi tidak dibantah oleh Terdakwa dan Terdakwa membenarkan bahwa benar Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Wenfrid A. Saku alias BOB dan kejadian tersebut terjadi saat saksi korban minum minuman beralkohol jenis sopi bersama-sama dengan terdakwa dan saksi AMBRAHAM ANNIE GUDHI Alias ANYI, saudara YAKOBUS KOPERTINO BOYMAU Alias INO, kemudian terdakwa mengajak saksi korban berkenalan lalu saksi korban menyodorkan tangan kanan ke terdakwa sambil berkata "saya nama BOB" kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban **"dari mana?"** lalu saksi korban menjawab **"saya dari terminal"** setelah itu terdakwa berkata lagi kepada saksi korban **"baru baru saya punya anak-anak ada masalah di terminal"** namun saksi korban tidak menanggapi perkataan terdakwa, kemudian saksi korban berkata kepada terdakwa **"jang sampe yang masalah di pesta nikah Om JEAN baru-baru yang Beta dengan saudara YAKOBUS KOPERTINO BOYMAU Alias INO"**, **kalo yang itu kotong sudah omong baik – baik"**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi korban **"kalo kotong mau pukul lu sa, kotong su pukul sekarang, tapi kotong perasaan dengan kotong punya senior di sini (sambil pelakuunjuk ke arah saksi AMBRAHAM ANNIE GUDHI Alias ANYI)"** lalu saksi AMBRAHAM ANNIE GUDHI Alias ANYI berkata **"ini acara bapak saya, kalau mau ribut dilapangan saja"** setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) bilah parang dan masker untuk menutupi wajah, setelah itu terdakwa pergi ke rumah temannya bernama YOHANES A. ABI Alias ANTO dan membangunkannya sekitar jam 04.00 wita dengan maksud mengantar terdakwa kembali ke rumah **saksi AMBRAHAM ANNIE GUDHI Alias ANYI** lalu dan saat itu terdakwa sudah menggunakan masker wajah, baju kaos hitam dari dalam dan baju kaos putih dari luar, yang mana baju kaos putih tersebut terdakwa tarik menutupi rambut, kemudian terdakwa menyuruh temannya yakni YOHANES A. ABI Alias ANTO membonceng terdakwa menggunakan sepeda motor milik terdakwa, dan setelah sampai di cabang Toko Karitas Pasar Lama, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu,

Halaman 18 dari 26 putusan nomor 10/Pid.B/2017/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Timor Tengah Utara terdakwa menyuruh temannya yakni YOHANES A. ABI Alias ANTO untuk menunggu dan terdakwa berkata ***“lu tunggu di sini saya mau pi potong BOB (WENFRID A. SAKU) kalo saya lari datang na lu gas motor ko lari dengan saya”***;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa berjalan ke rumah saksi AMBRAHAM ANNIE GUDHI Alias ANYI dan sesampainya disana terdakwa langsung melakukan menayunkan parang yang dibawahnya kearah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mana pada tebasan kedua parang tersebut mengena pada bagian tangan kiri saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menebas saksi korban WENFRID A. SAKU Alias BOB menggunakan parang sebanyak 3 (tiga) kali sehingga tangan kiri saksi korban mengalami luka adalah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan dikehendaki dengan maksud untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada diri saksi korban WENFRID A. SAKU Alias BOB atau paling tidak dilakukan oleh terdakwa dengan kesadaran akan kemungkinan dari akibat perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan perasaan sakit atau menimbulkan luka pada diri saksi korban WENFRID A. SAKU Alias BOB, maka dengan demikian elemen unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. tentang unsur yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa pengertian elemen unsur yang mengakibatkan luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut atau tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian dan atau kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, serta gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. (*vide : Pasal 90 KUHP, Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1988, Halaman 48*);

Menimbang, bahwa Pasal 90 KUHP hanya menyebutkan beberapa keadaan yang dipandang sebagai luka berat. Pengertiannya adalah tidak terbatas pada keadaan-keadaan itu saja. Adalah perlu disitu ada kerugian yang sifatnya berat bagi tubuh, akan tetapi ia bukan merupakan kerugian yang bersifat tetap bagi tubuh dari orang yang mendapat luka. (*VIDE: Hukum Pidana*

Halaman 19 dari 26 putusan nomor 10/Pid.B/2017/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Drs.P.A.F. LAMINTANG, SH, Sinar Baru Bandung, 1990, Halaman 81);

Menimbang, bahwa suatu luka dengan akibat yang berat dan bersifat tetap, yakni hilangnya sebagian dari daun telinga, merupakan luka berat pada tubuh. (VIDE:Hukum Pidana Indonesia, Drs.P.A.F. LAMINTANG, SH, Sinar Baru Bandung, 1990, Halaman 81);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi antara lain saksi korban Wenfrid A. Saku alias BOB dan saksi Abraham Annie Gudhi alias Anyi maupun keterangan dari Terdakwa dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian yang didukung pula dengan bukti surat berupa visum et repertum dan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, ternyata diperoleh fakta hukum bahwa akibat dari perbuatan atau penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Wenfrid A. Saku alias BOB menyebabkan saksi korban mengalami luka robek pada tangan bagian kiri ukuran dua belas kali delapan kali dua centimeter, dasar tulang dan perdarahan aktif yang kemungkinan disebabkan oleh kekerasan dengan benda tajam dan terdapat luka terbuka pada vena dan tendon, sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 27/Visum/U/II/2017 tanggal 25 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MELYDA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, dengan hasil pemeriksaan korban datang dalam keadaan Umum Baik, Pada korban ditemukan : Luka robek pada tangan bagian kiri ukuran dua belas kali delapan kali dua centimeter, dasar tulang dan perdarahan aktif dan selanjutnya pasien tersebut dilakukan operasi dan dirawat oleh dokter Spesialis Bedah di Ruang Laki dari tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Rahman Abdullah alias Rahman terhadap saksi korban Wenfrid A. Saku alias BOB merupakan suatu tindakan penganiayaan yang menyebabkan penderitaan, atau luka yang tidak bisa diharapkan sembuh lagi seperti semula, maka dengan demikian elemen unsur ketiga yakni “yang mengakibatkan luka- berat” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 26 putusan nomor 10/Pid.B/2017/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tuntutan Penuntut Umum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya, pada pokoknya menyatakan terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya karena sudah menganiaya korban dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringanya sesuai dengan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terbukti dipersidangan dari keterangan para saksi yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban Wenfrid A. Saku alias BOB dengan cara Terdakwa membacok saksi korban menggunakan 1 (satu) bilang parang yang diayunkan secara berulang-ulang yakni sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek pada tangan bagian kiri;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta persidangan bahwa luka yang dialami saksi korban Wenfrid A. Saku alias BOB ternyata dikategorikan sebagai luka berat oleh karena telapak tangan dan jari saksi korban tidak bisa digerakkan atau dilipat menjadi normal lagi seperti semula;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum dipersidangan bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti melakukan penganiayaan berat terhadap saksi korban Wenfrid A. Saku alias BOB, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tersebut dan tanggapan Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi karena telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan primer Penuntut Umum atau Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim mengenai lamanya pidana yang pantas dijatuhkan bagi Terdakwa yang nantinya disebutkan dalam amar putusan pidananya dibawah ini di pandang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 26 putusan nomor 10/Pid.B/2017/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket warna hitam sejenis jaket kulit yang mana pada bagian bahu kiri dan kanan jaket tersebut terdapat garis melingkar merah dan 1 (satu) celana jeans warna biru dengan merek celana BICEGO DEMIM, terbukti dipersidangan adalah milik saksi korban Wenfrid A. Saku alias BOB yang telah disita dari pemiliknya, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Wenfrid A. Saku alias BOB, dan;
- 1 (satu) bilah parang tanpa gagang yang memiliki panjang \pm 50 cm, lebar 2,5 cm dengan bentuk ujung parang berbentuk runcing, 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih, 1 (satu) lembar baju kaos hitam berkerah, dan 1 (satu) buah gagang parang yang terbuat dari kayu berbentuk bulat dengan panjang gagang \pm 12 cm dan kepala gagang tersebut berbentuk seperti kepala ayam, serta 1 (satu) buah masker penutup wajah berwarna merah kombinasi biru dan putih bergambar bintang, ternyata terbukti dipersidangan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah " Pendekatan Keseimbangan ". Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan

Halaman 22 dari 26 putusan nomor 10/Pid.B/2017/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan Terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pidana yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (straafmaat) yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa didalam pidana, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku/Terdakwa. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku/Terdakwa. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat - beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang-wenangan penguasa melalui proses peradilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pidana yang mana tujuan pidana bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeratan melainkan pidana kepada Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi. Bahwa pidana terhadap Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan Terdakwa dan reintegrasi sosial Terdakwa dimana diharapkan agar Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pidana ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan

Halaman 23 dari 26 putusan nomor 10/Pid.B/2017/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pembedaan kepada Terdakwa selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pembedaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai - nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat korban merasa sakit dan menderita luka yang tidak dapat diharapkan sembuh lagi seperti semula karena jari kelingking dan jari manis pada tangan kiri korban tidak bisa digerakan lagi (cacat) karena tendon terpotong;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya karena itu bersumpah/berjanji untuk tidak mengulangi lagi kelak dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 26 putusan nomor 10/Pid.B/2017/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN ABDULLAH alias RAHMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**", sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam sejenis jaket kulit yang mana pada bagian bahu kiri dan kanan jaket tersebut terdapat garis melingkar merah.
 - 1 (satu) celana jeans warna biru dengan merek celana BICEGO DEMIM.
 - Dikembalikan kepada saksi WENFRID A. SAKU Alias BOB.**
 - 1 (satu) bilah parang tanpa gagang yang memiliki panjang \pm 50 cm, lebar 2,5 cm dengan bentuk ujung parang berbentuk runcing.
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih.
 - 1 (satu) lembar baju kaos hitam berkerah.
 - 1 (satu) buah gagang parang yang terbuat dari kayu berbentuk bulat dengan panjang gagang \pm 12 cm dan kepala gagang tersebut berbentuk seperti kepala ayam.
 - 1 (satu) buah masker penutup wajah berwarna merah kombinasi biru dan putih bergambar bintang.
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2017, oleh kami : DECKY ARIANTO SAFE NITBANI, S.H.MH., selaku Hakim Ketua, YEFRI BIMUSU, SH., dan I GEDE ADI MULIAWAN, SH.M.Hum., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh APRIANUS SUKI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, serta dihadiri oleh I NYOMAN AGUS PRADNYANA, SH., Penuntut Umum

Halaman 25 dari 26 putusan nomor 10/Pid.B/2017/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Terdakwa didampingi oleh

Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

YEFRI BIMUSU, SH.

DECKY ARIANTO SAFE NITBANI, SH.MH.

TTD

I GEDE ADI MULIAWAN, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

APRIANUS SUKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)